

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 144 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berkenaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 - Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
8. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
10. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
11. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
12. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Unit Organisasi yang bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

15. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
17. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Bogor.
18. Direktur adalah Direktur RSUD.
19. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di RSUD.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi dinas berdasarkan rumpun program/kegiatan teknisnya yang akan dilaksanakan oleh sekelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan bidang profesi/keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok ASN yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah Kota terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas Daerah tipe A terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan;
 5. Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 7. Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
- e. Dinas Daerah tipe B terdiri dari:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2. Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 3. Dinas Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 6. Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Dinas Daerah tipe C terdiri dari:
1. Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- g. Dinas Daerah non tipologi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

- h. Badan Daerah tipe A yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah, serta bidang penelitian dan pengembangan;
- i. Badan Daerah tipe B terdiri dari:
 - 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - 3. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
 - 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Kecamatan
 - 1. Kecamatan Bogor Tengah tipe A yang terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:
 - a) Kelurahan Babakan;
 - b) Kelurahan Sempur;
 - c) Kelurahan Gudang;
 - d) Kelurahan Babakan Pasar;
 - e) Kelurahan Tegallega;
 - f) Kelurahan Paledang;
 - g) Kelurahan Panaragan;
 - h) Kelurahan Pabaton;
 - i) Kelurahan Kebon Kelapa;
 - j) Kelurahan Cibogor; dan
 - k) Kelurahan Ciwaringin;
 - 2. Kecamatan Bogor Selatan tipe A yang terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan:
 - a) Kelurahan Lawang Gintung;
 - b) Kelurahan Batutulis;
 - c) Kelurahan Bondongan;
 - d) Kelurahan Empang;
 - e) Kelurahan Cikaret;
 - f) Kelurahan Pamoyanan;
 - g) Kelurahan Rangka Mekar;
 - h) Kelurahan Mulyaharja;
 - i) Kelurahan Bojong Kerta;
 - j) Kelurahan Rancamaya;
 - k) Kelurahan Kertamaya;
 - l) Kelurahan Harjasari;

- m) Kelurahan Muara Sari;
 - n) Kelurahan Genteng;
 - o) Kelurahan Pakuan; dan
 - p) Kelurahan Cipaku;
3. Kecamatan Bogor Barat tipe A yang terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan:
- a) Kelurahan Menteng;
 - b) Kelurahan Semplak;
 - c) Kelurahan Cilendek Barat;
 - d) Kelurahan Cilendek Timur;
 - e) Kelurahan Pasir Kuda;
 - f) Kelurahan Gunung Batu;
 - g) Kelurahan Sindang Barang;
 - h) Kelurahan Bubulak;
 - i) Kelurahan Marga Jaya;
 - j) Kelurahan Balumbang Jaya;
 - k) Kelurahan Situ Gede;
 - l) Kelurahan Curug Mekar;
 - m) Kelurahan Curug;
 - n) Kelurahan Pasir Jaya;
 - o) Kelurahan Pasir Mulya; dan
 - p) Kelurahan Loji;
4. Kecamatan Bogor Utara tipe A yang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan:
- a) Kelurahan Tegal Gundil;
 - b) Kelurahan Bantarjati;
 - c) Kelurahan Cibuluh;
 - d) Kelurahan Kedung Halang;
 - e) Kelurahan Ciparigi;
 - f) Kelurahan Ciluar;
 - g) Kelurahan Tanah Baru; dan
 - h) Kelurahan Cimahpar;
5. Kecamatan Bogor Timur tipe A yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan:
- a) Kelurahan Sukasari;
 - b) Kelurahan Baranangsiang;
 - c) Kelurahan Tajur;
 - d) Kelurahan Katulampa;
 - e) Kelurahan Sindang Sari; dan
 - f) Kelurahan Sindang Rasa;

6. Kecamatan Tanah Sareal tipe A yang terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:
 - a) Kelurahan Kebon Pedes;
 - b) Kelurahan Tanah Sareal;
 - c) Kelurahan Kedung Badak;
 - d) Kelurahan Sukaresmi;
 - e) Kelurahan Kedung Waringin;
 - f) Kelurahan Kedung Jaya;
 - g) Kelurahan Sukadamai;
 - h) Kelurahan Mekarwangi;
 - i) Kelurahan Kencana;
 - j) Kelurahan Kayu Manis; dan
 - k) Kelurahan Cibadak.
- k. Unit Organisasi yang Bersifat Khusus RSUD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur staf Pemerintah Daerah Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah Kota;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kota;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Dinas Daerah

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Wali Kota.
- (2) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Badan Daerah

Pasal 11

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 13

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (5) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (6) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (7) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Unit Organisasi yang Bersifat Khusus RSUD

Pasal 14

- (1) Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang dalam pelaksanaan otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 15

- (1) Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Wali Kota.
- (2) Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan dan membawahkan:
 1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Perundang-Undangan;
 - b) Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Kelompok Substansi Evaluasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. Bagian Pemerintahan membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan;
 - b) Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan;
 - c) Kelompok Substansi Otonomi Daerah;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual;
 - b) Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial;
 - c) Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan dan membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Kelompok Substansi Sarana Perekonomian;
 - c) Kelompok Substansi Bina Usaha;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Penyusunan Program;
 - b) Kelompok Substansi Pengendalian Program;
 - c) Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

- b) Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c) Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan, dan membawahkan:
 - 1. Bagian Umum membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Substansi Keuangan dan Perlengkapan;
 - c) Kelompok Substansi Rumah Tangga;
 - 2. Bagian Organisasi membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Kelompok Substansi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - c) Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Publik;
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahkan:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Kelompok Substansi Komunikasi Pimpinan;
 - c) Kelompok Substansi Dokumentasi Pimpinan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 17

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kehumasan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - 2. Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi;
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan;
 - 2. Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah;
- d. Bagian Umum membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2. Kelompok Substansi Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 3. Kelompok Substansi Perlengkapan;
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Akuntansi;
 - 2. Kelompok Substansi Verifikasi;
 - 3. Kelompok Substansi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 18

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Kelompok Substansi Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
- c. Inspektur Pembantu I membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Inspektur Pembantu II membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Inspektur Pembantu III membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Inspektur Pembantu Khusus membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Sekolah Dasar membawahkan:
 1. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;
 3. Kelompok Substansi Bina Profesi Sekolah Dasar;
- d. Bidang Sekolah Menengah Pertama membawahkan:
 1. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 3. Kelompok Substansi Bina Profesi Sekolah Menengah Pertama;
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahkan:
 1. Seksi Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 3. Kelompok Substansi Bina Profesi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- f. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - 3. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Sejenis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pelayanan Gizi;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dan Surveilans;
 - 2. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa;
 - 3. Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - 2. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
 - 3. Kelompok Substansi Pembinaan, Pengendalian dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan;
 - 2. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 3. Kelompok Substansi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. UPTD Puskesmas Bogor Selatan;
 - 2. UPTD Puskesmas Cipaku;

3. UPTD Puskesmas Bondongan;
 4. UPTD Puskesmas Lawang Gintung;
 5. UPTD Puskesmas Bogor Timur;
 6. UPTD Puskesmas Pulo Armyn;
 7. UPTD Puskesmas Bogor Utara;
 8. UPTD Puskesmas Warung Jambu;
 9. UPTD Puskesmas Tegal Gundil;
 10. UPTD Puskesmas Bogor Tengah;
 11. UPTD Puskesmas Merdeka;
 12. UPTD Puskesmas Gang Aut;
 13. UPTD Puskesmas Belong;
 14. UPTD Puskesmas Sempur;
 15. UPTD Puskesmas Pasir Mulya;
 16. UPTD Puskesmas Semplak;
 17. UPTD Puskesmas Pancasan;
 18. UPTD Puskesmas Sindang Barang;
 19. UPTD Puskesmas Gang Kelor;
 20. UPTD Puskesmas Tanah Sareal;
 21. UPTD Puskesmas Pondok Rumput;
 22. UPTD Puskesmas Kedung Badak;
 23. UPTD Puskesmas Mekarwangi;
 24. UPTD Puskesmas Kayumanis;
 25. UPTD Puskesmas Mulyaharja;
- h. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A membawahkan:
1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Dinas Sosial

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Perlindungan Sosial membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
 2. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana;

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti;
 - 2. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar Panti;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Undian Gratis Berhadiah dan Sumbangan Sosial;
 - 2. Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial;
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin;
 - 2. Kelompok Substansi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian Data Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Substansi Keuangan;
 - 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Ketahanan Pangan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Kelompok Substansi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 3. Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Penyuluhan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Produksi dan Penyuluhan;
 - 2. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pertanian;
- e. Bidang Peternakan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Produksi Peternakan;
 - 2. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Bidang Perikanan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Produksi Perikanan;
 - 2. Kelompok Substansi Peningkatan Daya Saing;
- g. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu kelas A membawahkan:
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 2. Kelompok Substansi Pencegahan Dampak Lingkungan;
 3. Kelompok Substansi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi, dan Perubahan Iklim membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Lahan;
 2. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 3. Kelompok Substansi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim;
- e. Bidang Pengelolaan Persampahan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan serta Penyapuan Jalan;
 2. Kelompok Substansi Pengangkutan Persampahan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan;
- f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pembinaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Kelompok Substansi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 3. Kelompok Substansi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- g. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A membawahkan:
 1. Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Substansi Keuangan;
 - 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Statistik Sektoral membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Metadata Statistik Sektoral;
 - 2. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Statistik Sektoral;
 - 3. Kelompok Substansi Infrastruktur Statistik Sektoral;
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pengelolaan Dan Penyediaan Informasi Publik;
 - 2. Kelompok Substansi Komunikasi Publik;
 - 3. Kelompok Substansi Kemitraan Media Komunikasi;
- e. Bidang Jaringan, Domain dan Persandian membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Tata Kelola Domain;
 - 2. Kelompok Substansi Infrastruktur Jaringan;
 - 3. Kelompok Substansi Persandian Dan Keamanan Informasi;
- f. Bidang *e-Government* membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Tata Kelola *e-Government*;
 - 2. Kelompok Substansi Pusat Data;
 - 3. Kelompok Substansi Layanan Aplikasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Substansi Keuangan;
 - 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - 2. Kelompok Substansi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda;
 - 3. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- d. Bidang Pembudayaan Olah Raga membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;

2. Kelompok Substansi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
 3. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga membawahkan:
1. Kelompok Substansi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
 2. Kelompok Substansi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
 3. Kelompok Substansi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kebudayaan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemajuan Kebudayaan;
 2. Kelompok Substansi Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum;
 3. Kelompok Substansi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional;
- d. Bidang Pariwisata membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Wisata dan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 2. Kelompok Substansi Industri Pariwisata;
 3. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- e. Bidang Pemasaran Kepariwisataan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Kerja Sama Pariwisata;
 2. Kelompok Substansi Data dan Informasi Pariwisata;
 3. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
- f. Bidang Ekonomi Kreatif membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 2. Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 3. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 9
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Koperasi membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Kelembagaan Koperasi;
 2. Kelompok Substansi Usaha Koperasi;
 3. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Produksi dan Peningkatan Kualitas Produk;
 2. Kelompok Substansi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 3. Kelompok Substansi Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Perindustrian membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri;
 2. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengendalian Industri;
 3. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Industri;
- f. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Ekspor;
 2. Kelompok Substansi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 3. Kelompok Substansi Pengembangan Jaringan Informasi Perdagangan;
- g. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pengendalian, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 2. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting;
 3. Kelompok Substansi Sarana Komoditi Perdagangan;
- h. UPTD Metrologi Legal kelas A membawahkan:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Tata Ruang;
 2. Kelompok Substansi Tata Bangunan;
 3. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Bangunan;
- d. Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 2. Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air;
 3. Kelompok Substansi Jasa Konstruksi;
- e. Bidang Pembangunan Kebinamargaan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
 3. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Drainase;
- f. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemeliharaan Rutin Jalan;
 2. Kelompok Substansi Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Drainase;
 3. Kelompok Substansi Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan, Jembatan dan Drainase;
- g. Bidang Sumber Daya Air membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
 2. Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 3. Kelompok Substansi Air Minum dan Air Limbah;
- h. UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Arsip Dinamis, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Kelompok Substansi Pembinaan Kearsipan;
- d. Bidang Arsip Statis membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pemeliharaan dan Penyelamatan Arsip Statis;
 - 2. Kelompok Substansi Otomasi dan Pemanfaatan Arsip Statis;
- e. Bidang Perpustakaan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana, Pengolahan serta Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - 2. Kelompok Substansi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi;
 - 3. Kelompok Substansi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Kelembagaan Pelatihan Kerja;
 - 2. Kelompok Substansi Produktivitas;
- d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pelayanan Tenaga Kerja;
 - 2. Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja;
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan Kerja membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 2. Kelompok Substansi Kemitraan dan Kerjasama Hubungan Industrial;
- f. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas B; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Identitas Penduduk;
 - 2. Kelompok Substansi Pindah Datang Penduduk;
 - 3. Kelompok Substansi Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Kelahiran;
 - 2. Kelompok Substansi Perkawinan dan Perceraian,
 - 3. Kelompok Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- e. Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 3. Kelompok Substansi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi:
 - 1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengendalian Penduduk;
 - 2. Kelompok Substansi Kerjasama dan Pengembangan Pendidikan Kependudukan;
 - 3. Kelompok Substansi Data dan Informasi;
- d. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana membawahi:
 - 1. Kelompok Substansi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - 2. Kelompok Substansi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 3. Kelompok Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga Berencana;
- e. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera membawahi:
 - 1. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - 2. Kelompok Substansi Pembangunan Keluarga; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15
Dinas Perhubungan

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian dan Ketertiban;
 2. Seksi Perparkiran;
 3. Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Angkutan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Angkutan;
 3. Kelompok Substansi Pengembangan Angkutan;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Teknik Prasarana
 2. Seksi Alat Penerangan Jalan;
 3. Kelompok Substansi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. UPTD Terminal dan Angkutan Kelas A membawahkan:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender;
 3. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;

2. Kelompok Substansi Perlindungan Anak;
3. Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Anak;
- e. Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Data dan Informasi;
 2. Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga;
- f. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 35

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahkan:
 1. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama;
 2. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 3. Kelompok Substansi Penyidikan dan Penindakan;
- d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat membawahkan:
 1. Seksi Deteksi Dini, Pencegahan dan Pengamanan Pengawasan;
 2. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 3. Kelompok Substansi Ketertiban, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 3. Kelompok Substansi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18
Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pengelolaan Perumahan;
 - 2. Kelompok Substansi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - 3. Kelompok Substansi Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- d. Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati;
 - 2. Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Keanekaragaman Hayati;
 - 3. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Taman Keanekaragaman Hayati;
- e. UPTD Pemakaman Kelas A membawahkan:
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- f. UPTD Rumah Susun Kelas A membawahkan:
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pencegahan membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - 3. Kelompok Substansi Pencegahan dan Inspeksi;
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana membawahkan:
 - 1. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolah Data; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Kelompok Substansi Penanaman Modal; dan
- d. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 39

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Kelompok Substansi Data dan Informasi;
 3. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemerintahan Umum;
 2. Kelompok Substansi Pemerintahan Wilayah;
 3. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Kelompok Substansi Infrastruktur;
 3. Kelompok Substansi Kewilayahan;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;

2. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 40

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Formasi dan Data Kepegawaian membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Perencanaan, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;
 2. Kelompok Substansi Sistem Informasi Kepegawaian;
 3. Kelompok Substansi Penatausahaan Kepegawaian;
- d. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Evaluasi Kinerja membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Mutasi dan Promosi;
 2. Kelompok Substansi Kepangkatan dan Penghargaan;
 3. Kelompok Substansi Disiplin dan Evaluasi Kinerja;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi;
 2. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Anggaran membawahkan:
 1. Sub Bidang Kebijakan Anggaran;

2. Sub Bidang Penetapan Anggaran;
3. Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran;
- d. Bidang Penatausahaan Keuangan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 3. Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan;
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pengamanan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 3. Kelompok Substansi Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 42

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
 2. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah;
 3. Kelompok Substansi Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data membawahkan:
 1. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
 2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 3. Kelompok Substansi Pengolahan Data;
- e. Bidang Penagihan dan Pengendalian membawahkan:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan;
 3. Kelompok Substansi Penyuluhan dan Keberatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 43

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Substansi Program, Anggaran dan Keuangan;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri;
 - 2. Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - 2. Kelompok Substansi Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 44

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pengendalian Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Perekonomian;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelurahan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan;
- d. Seksi Kemasyarakatan Kelurahan;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Unit Organisasi yang Bersifat Khusus RSUD

Pasal 46

Susunan Organisasi Unit Organisasi yang Bersifat Khusus RSUD terdiri atas:

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medik membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - b) Kelompok Substansi Pelayanan Medik Rawat Inap;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;
 - b) Kelompok Substansi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
 3. Bidang Pelayanan Penunjang membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Sarana Pelayanan Penunjang Medik;
 - b) Kelompok Substansi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;
- c. Wakil Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis membawahkan:
 1. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Perencanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Kelompok Substansi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 2. Bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Administrasi Sumber Daya Manusia;
 - b) Kelompok Substansi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
 3. Bidang Pengembangan Bisnis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit, membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis;
 - b) Kelompok Substansi Pengendalian Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit;
- d. Wakil Direktur Keuangan dan Umum membawahkan:
 1. Bagian Keuangan membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran;
 - b) Kelompok Substansi Akuntansi;
 2. Bagian Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Pembiayaan dan Investasi Kesehatan;
 - b) Kelompok Substansi Jaminan Kesehatan;

3. Bagian Umum dan Hukum membawahkan;
 - a) Kelompok Substansi Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Kelompok Substansi Hukum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit-unit non Struktural.

Bagian Kedelapan
Bagan Struktur Organisasi

Pasal 47

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 46 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 48

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

BAB VI
KELOMPOK SUBSTANSI

Pasal 49

- (1) Jabatan Fungsional dikelompokkan kedalam kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 46 dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di 1 (satu) kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana di lingkup kelompok substansi.
- (5) Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di 1 (satu) kelompok substansi.
- (6) Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas pada 1 (satu) kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (7) Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas di setiap kelompok substansi dikoordinasikan oleh seorang koordinator dan/atau sub koordinator yang tata kerjanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Setiap pimpinan unit satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pejabat dan Perangkat Daerah Kota Bogor yang melaksanakan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengawas yang telah diangkat dan dilantik menjadi pejabat fungsional wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diberhentikan dari Jabatannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Desember 2021

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003


LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 144 TAHUN 2021


TANGGAL : 10 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH


A. SEKRETARIAT DAERAH TIPE B




B. SEKRETARIAT DPRD TIPE A




C. INSPEKTORAT DAERAH TIPE B




D. DINAS DAERAH
1. DINAS PENDIDIKAN TIPE A




a. UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL




b. UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL




2. DINAS KESEHATAN TIPE A




a. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KELAS A




b. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT




3. DINAS SOSIAL TIPE A




4. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TIPE A




UPTD RUMAH POTONG HEWAN TERPADU KELAS A




5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A




UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH KELAS A




6. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TIPE A




7. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA TIPE A




8. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TIPE A



9. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TYPE A




UPTD METROLOGI LEGAL KELAS A




E. DINAS DAERAH TIPE B


1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE B




UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH KELAS A




2. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TIPE B




3. DINAS TENAGA KERJA TIPE B




UPTD BALAI LATIHAN KERJA KELAS B




4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE B




5. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE B




6. DINAS PERHUBUNGAN TIPE B




UPTD TERMINAL DAN ANGKUTAN KELAS A




7 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE B



UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS B




8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE B




F. DINAS DAERAH TIPE C


1. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TIPE C




1. UPTD RUMAH SUSUN KELAS A




2. UPTD PEMAKAMAN KELAS A



2. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TIPE C




G. DINAS DAERAH NON TIPOLOGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




H. BADAN DAERAH TIPE A

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TIPE A




I. BADAN DAERAH TIPE B


1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TIPE B




2. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TIPE B




3. **BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPE B**




4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TIPE B




J. KECAMATAN TIPE A



KELURAHAN



K. UNIT ORGANISASI YANG BERSIFAT KHUSUS RSUD



WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA